



















Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain itu, zakat merupakan pintu masuk (*entry point*) bagi umat Islam yang hendak menegakkan amanat kekhalifahannya, yaitu keadilan dalam kehidupan sosialnya. Di dalam ajaran Islam, zakat bukan saja telah menunjukkan keterlibatannya yang bulat pada tata kehidupan masyarakat manusia yang sehat, adil, dan demokratis, tetapi sekaligus mencanangkan perekat kekuatan dalam kelembagaan.

Melihat struktur ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ketika itu, satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas adalah memberi tanggung jawab kepada orang-orang kaya untuk membagikan kelebihan kekayaannya di jalan Allah, baik melalui zakat yang wajib hukumnya, maupun melalui jalur infak, sedekah, maupun hibah yang status hukumnya sunah. Itulah yang ditempuh oleh pemimpin-pemimpin Islam pada generasi pertama dalam pemecahan problem ekonomi kerakyatannya, itu pula wujud teologi pembebasan dalam Islam. teologi semacam itu meniscayakan untuk dijadikan alternatif pada masa sekarang.

Ayat-ayat yang menggambarkan tugas-tugas seorang *Khalifah* cukup banyak, namun ada suatu ayat yang bersifat umum dan dianggap dapat mewakili sebagian besar ayat lain yang berbicara tentang hal di atas yaitu:











